



**Analisis Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Pulau Morotai
(Studi Kasus Di Desa Pangeo Kec. Morotasi Jaya)**

Jamiludin Hasan*¹, Yuliana²

^{1,2} Universitas Pasifik Morotai

*Email: alfarabijamiludin@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 29 September 2021

Direvisi: 28 Oktober 2021

Dipublikasikan: Oktober 2021

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.5674026

Abstract:

This study aims to determine the Efficiency and Effectiveness of Village Fund Allocation in Pangeo Village in 2016-2020. The results of the Efficiency ratio analysis show that in Pangeo Village it is very efficient in managing the Village Fund. in terms of the management aspect of the ineffective Village Fund Allocation in Pangeo Village, Morotai Jaya District, Morotai Island Regency Government can be seen as follows: 1) Pangeo Village is very efficient in managing its ADD, this can be seen from the results of the calculation of the efficiency ratio of 1% in 2016, 1.00% in 2017, 1% in 2018, 1% in 2019 and 1% in 2020. 2) Financial performance (effectiveness) in Pangeo Village for 2016 to 2020 in terms of management aspects Allocations Ineffective Village Funds can be seen from the percentage starting from 2016 of 8.62%, in 2017 of 7.70%, in 2018 of 7.5%, in 2019 of ar 7% and in 2020 by 6.04%.

Keywords: *Efficiency and Effectiveness, Village Fund Allocation*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pengelolaan Keuangan Desa, dibutuhkan kapasitas Aparatur Desa yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah dan akuntabel.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan

keuangan antara tingkat Pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa,

Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi baru serta perhatian pemerintah Desa pada sarana prasarana Desa juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya.

Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa.

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa, aparat Desa dihadapkan dengan tugas yang cukup berat,

mengingat Desa sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Untuk dapat menjalankan peranannya secara efektif dan efisien, Pemerintah Desa perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat Desa dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Desa disebabkan adanya gerakan pembangunan Desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahan Desanya. Sehingga, Desa dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi.

Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "*autonomy*" indentik dengan "*auto money*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pangeo ini didasarkan pada

realita bahwa sebagai pilar Otonomi daerah, Desa semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Desa Pangeo berharap dengan adanya alokasi dana ke Desa, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di desanya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari Masyarakat menggambarkan bahwa Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai masih terdapat permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan Desa (ADD). Pada tahapan perencanaan penggunaan ADD lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Desa mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD.

KAJIAN TEORI

Konsep Desa

Secara etimologi kata Desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, Desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah

tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Desa dalam pengertian umum adalah sebagai suatu gejala yang Bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan yang terutama yang tergantung pada sektor pertanian. Pengertian Desa secara umum lebih sering dikaitkan dengan Pertanian menurut Egon E. Bergel (1955) adalah setiap pemukiman para petani (*peasants*). Sebenarnya, faktor pertanian bukanlah ciri yang harus melekat pada setiap desa. Ciri utama yang melekat pada setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (menetap) dari suatu kelompok masyarakat yang relatif kecil, sementara itu menurut Raharjo (2006) bahwa Sekitar 65 persen dari total penduduk Indonesia (220 juta jiwa), yaitu sebanyak 143 juta bermukim di daerah pedesaan, yang mempunyai mata pencaharian utama pada sektor pertanian dalam arti luas (meliputi sub-sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan).

Pengertian Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran merupakan suatu serangkaian aktivitas dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola dan diukur dalam satuan rupiah, disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Menurut Mardiasmo (2009) realisasi adalah :“Proses menjadikan nyata, perwujudan, pelaksanaan yang nyata.” Menurut Nordiawan (2010) Realisasi adalah “Proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi dapat sesuai dengan harapan diinginkan.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi suatu proses yang harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut

diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan. Realisasi anggaran digunakan untuk memberikan informasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi yang penting dalam proses perencanaan, pengawasan dan pengendalian.

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa adalah : “berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen)”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 9 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah : “Dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus”.

Sedangkan Soleh (2014) Alokasi Dana Desa adalah : Dana yang di alokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif evaluasi. Menurut Indriantoro (2014) Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan. Deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif evaluasi sehingga peneliti dapat menggambarkan keadaan atau fakta-fakta yang sebenarnya secara lebih jelas mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016-2018. Dan membandingkannya dengan ketentuan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 guna mengevaluasi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai.

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yang berlangsung sejak bulan September sampai Oktober 2019. Lokasi penelitian yaitu di Kantor Desa Pangeo Kecamatan Morotai Jaya Kabupaten Pulau Morotai. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi adalah pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input. Yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Rumus Rasio Efisiensi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi tahun 2016} &= \frac{1.159.651.523}{1.159.651.523} \times 100\% \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi tahun 2017} &= \frac{1.297.869.080}{1.290.902.950} \times 100\% \\ &= 1,00 \% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi tahun 2018} \\ &= \frac{1.334.600.000}{1.334.600.000} \times 100\% \\ &= 1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi tahun 2019} \\ &= \frac{1.435.025.000}{1.435.025.000} \times 100\% \\ &= 1\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi tahun 2020} \\ &= \frac{1.653.489.000}{1.653.489.000} \times 100\% \\ &= 1\% \end{aligned}$$

Tabel 1. Kriteria Kinerja Keuangan (Efisiensi)

Presentase kinerja Keuangan	Kriteria
100% ke atas	Tidak efisiensi
90% - 100%	Kurang Efisiensi
80% - 90%	Cukup efisiensi
60% - 80%	Efisiensi
Di bawah dari 60%	Sangat efisiensi

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Tabel 2. Perhitungan Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Anggaran (Rp)	Persentase (100%)	kriteria
2016	1.159.651.523	1.159.651.523	1%	Sangat Efisien
2017	1.290.902.950	1.297.869.080	1,00%	Sangat Efisien
2018	1.334.600.000	1.334.600.000	1%	Sangat Efisien
2019	1.435.025.000	1.435.025.000	1%	Sangat Efisien
2020	1.653.489.000	1.653.489.000	1%	Sangat Efisien

Sumber : Data Sekunder diolah 2021

Rasio Efektifitas

Rasio Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana

efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Rumus Rasio Efektifitas sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas tahun 2016} \\ &= \frac{1}{1.159.569.000} \times 100\% \\ &= 8,62\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas tahun 2017} \\ &= \frac{1,00}{1.297.869.080} \times 100\% \\ &= 7,70\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas tahun 2018} \\ &= \frac{1}{1.334.600.000} \times 100\% \\ &= 7,5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas tahun 2019} \\ &= \frac{1}{1.435.025.000} \times 100\% \\ &= 7\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efektifitas tahun 2020} \\ &= \frac{1}{1.653.489.000} \times 100\% \\ &= 6,04\% \end{aligned}$$

Tabel 3. Kriteria Kinerja Keuangan (Efektifitas)

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
Di bawah dari 60%	Tidak Efektif

Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

Tabel 4. Perhitungan Rasio Efektifitas

Tahun Anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Perse ntase	Kriteria
2016	1.159.569.000	1	8,62%	Tidak Efektif

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2017	1.297.869.080.	1,00	7,70%	Tidak Efektif
2018	1.334.600.000	1	7,5%	Tidak Efektif
2019	1.435.025.000	1	7%	Tidak Efektif
2020	1.653.489.000	1	6,04%	Tidak Efektif

Sumber : Data Sekunder diolah 2021

PEMBAHASAN

Berdasarkan Hasil Analisis Rasio Perhitungan dengan Dana Desa maka penulis jabarkan sebagai berikut:

Rasio Efisiensi

Tabel 5.. Hasil perhitungan Rasio Efisiensi tahun 2016-2020

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Anggaran (Rp)	Persentase (%)	kriteria
2016	1.159.651.523	1.159.651.523	1%	Sangat Efisien
2017	1.290.902.950	1.297.869.080	1,00%	Sangat Efisien
2018	1.334.600.000	1.334.600.000	1%	Sangat Efisien
2019	1.435.025.000	1.435.025.000	1%	Sangat Efisien
2020	1.653.489.000	1.653.489.000	1%	Sangat Efisien

Sumber : Data Sekunder diolah 2021

Berdasarkan hasil analisis perhitungan Rasio keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Pangeo pada realisasi terdapat target anggaran Dana Desa menjelaskan bahwa pada tahun 2016 Rasio efisiensi persentasenya menunjukkan 1% dengan kriteria kinerja menjadi Sangat efisien. Pada tahun 2017 realisasi anggaran terhadap target anggaran persentasenya sebesar 1,00% dengan kriteria kinerja keuangan menunjukkan Sangat efisien, Pada tahun 2018 realisasi anggaran terhadap

target anggaran persentasenya sebesar 1% dengan kriteria kinerja keuangan menunjukkan Sangat efisien Pada tahun 2019 realisasi anggaran terhadap target anggaran persentasenya sebesar 1% dengan kriteria kinerja keuangan menunjukkan Sangat efisien serta pada tahun 2020 realisasi anggaran Dana Desa terhadap target anggaran, persentasenya sebesar 1% dan kriteria kinerja keuangan menunjukkan Sangat efisien. Artinya dari tahun ketahun yakni tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kinerja Pemerintahan Desa Pangeo menunjukkan ada perkembangan yang baik, artinya kinerjanya Sangat baik.

Rasio Efektifitas

Tabel 6. Hasil perhitungan Rasio Efektifitas tahun 2016-2018

Tahun Anggaran	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase (%)	Kriteria
2016	1.159.569.000	1	8,62%	Tidak Efektif
2017	1.297.869.080.	1,00	7,70%	Tidak Efektif
2018	1.334.600.000	1	7,5%	Tidak Efektif
2019	1.435.025.000	1	7%	Tidak Efektif
2020	1.653.489.000	1	6,04%	Tidak Efektif

Sumber : Data Sekunder diolah 2021

Berdasarkan hasil analisis perhitungan Rasio keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Pangeo pada Target Anggaran terdapat Realisasi anggaran Dana Desa menjelaskan bahwa pada tahun 2016 Rasio Efektifitas persentasenya menunjukkan 8,62% dengan kriteria kinerja menjadi tidak efektif. Pada tahun 2017 target anggaran terhadap realisasi anggaran persentasenya sebesar 7,70% dengan kriteria kinerja keuangan menunjukkan tidak efektif, Pada tahun 2018 target anggaran terhadap realisasi anggaran persentasenya

sebesar 7,5% dengan kriteria kinerja keuangan menunjukkan tidak efektif. Pada tahun 2019 target anggaran terhadap realisasi anggaran persentasenya sebesar 7,5% dengan kriteria kinerja keuangan menunjukkan tidak efektif. Pada tahun 2020 target anggaran terhadap realisasi anggaran persentasenya sebesar 6,04% dengan kriteria kinerja keuangan menunjukkan tidak efektif dan kriteria kinerja keuangan menunjukkan kurang efektif. Artinya dari tahun ketahun yakni tahun 2016 sampai dengan 2020 kinerja Pemerintahan Desa Pangeo menunjukkan tidak ada perkembangan yang baik, artinya kinerjanya buruk. Karena pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pemerintah desa terindeksi menyalahgunakan anggaran Desa Pangeo sehingga peneliti kesulitan mendapatkan data hasil penelitian yakni laporan realisasi anggaran pemerintah Desa Pangeo dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Oleh karena itu dapat disimpulkan pada tahun tersebut kinerja keuangan pemerintah Desa Pangeo dianggap sangat buruk dan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Desa Pangeo Sangat efisien dalam mengelola DAD nya, hal ini bisa dilihat dari hasil perhitungan rasio efisiensi sebesar 1% di tahun 2016, 1,00% di tahun 2017, 1% di tahun 2018, 1 % di tahun 2019 dan 1% tahun 2020.
2. Kinerja keuangan (efektifitas) di Desa Pangeo untuk tahun 2016 sampai pada tahun 2020 di tinjau dari aspek pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tidak efektif terlihat dari persentase mulai dari tahun 2016 sebesar 8,62%, tahun 2017 sebesar 7,70%, tahun 2018 sebesar 7,5%, tahun 2019 sebesar 7% dan tahun 2020 sebesar 6,04%

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Raharjo. (2013). Teori-teori Pembangunan Ekonomi (Pertumbuhan Ekonomi dan Perubahan Wilayah). Yogyakarta: Graha Ilmu

Adisasmita, Raharjo. (2010).

Pembangunan dan Tata Ruang.
Yogyakarta: Graha Ilmu

Agus Subroto. 2009. "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus) Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung

Ahmad Soleh, Strategi Pengembangan Potensi Desa. Februari 2017 Vol.5 No.1

Ahmad Soleh. Feri Susanto, Susanti, Persepsi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Dana Desa Di Kecamatan Seluma Barat. Kabupaten Seluma. Ekombis Review. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 5 No.2 (2017)

Ahmad Soleh, Potensi Retribusi Pasar Umum di Kota Bengkulu, Ekombis Review Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol.6 No. 1 (2018)

Arifianto, (2014) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember Tahun 2012

Egon E. Bergel. 1955. Urban Sociology. New York: McGraw-Hill

Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi: Yogyakarta.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah. Volume 2 (1).

Mardiasmo, (2006), (Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol. 2, No. 1 Mei), Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Governance

Mardiasmo, 2009, Akuntabilitas Sektor Publik, Andi, Yogyakarta

Nordiawan, Deddi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat: Jakarta

- Okta Rosalinda LPD, (2014) Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan (Studi Kasus : Desa Segodorejo dan Desa Pl oso Kerep, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang Tahun 2013
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa PERMENDesa Nomor 4 Tahun 2015
- Puteri (2015) Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Tahun 2014
- Subroto (2009) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pengelolaan Alokasi dana Desa di desa-desa dalam wilayah Kecamatan Tlogomulyo Temanggung Tahun 2008
- Thomas (2013) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa sabawang kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung Tahun 2010-2012
- UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat 1-3